



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, percepatan reformasi birokrasi serta optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu menetapkan Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitiandan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bangka.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III
PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama-nama Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 beserta dengan Perangkat Daerah Pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengampu.

BAB IV

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Inovasi daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dapat dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penganggaran inovasi daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan inovasi sebagaimana dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan serta didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA
 TAHUN 2021

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	URUSAN PEMERINTAHAN
1	Sistem Informasi Pertanahan (Sipet) Untuk Tata Kelola Pertanahan Kabupaten Bangka	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pertanahan
2	Penyusunan Database Drainase Primer Di Kecamatan Sungailiat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Pedoman Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Puskesmas Sinar Baru	Puskemas Sinar Baru	kesehatan
4	Pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Di Kabupaten Bangka.	Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Efektifitas Upaya Penyelamatan Arsip Sejarah Timah Bangka Melalui Pembentukan Timah Corner Di Kantor Bupati Bangka	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	kearsipan
6	Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Pertanian Kab Bangka	Dinas Pangan dan Pertanian	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Peningkatan Kinerja Program Pengendalian Banjir Melalui Penyusunan System Informasi Jaringan Drainase Primer (Sidjp) Kab Bangka	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Akselerasi Pengelolaan Apbdesa Melalui Kalender Apbdesa	Kecamatan Belinyu	Keuangan
9	Pembangunan Sistem Informasi Data Atlit (Si-Abang) Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan Dan Olah Raga
10	Percepatan Konsultasi Dan Koordinasi Penyampaian Informasi Kasus Melalui Pembentukan Jaringan Kominda	Kecamatan Sungailiat	Komunikasi Dan Informatika

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	URUSAN PEMERINTAHAN
	Desa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka		
11	Silati (Sistem Informasi Laboratorium Terintegrasi)	RSUD Depati Bahrin	Kesehatan
12	Si Ormas (Sistem Informasi Organisasi Masyarakat)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
13	Pesona Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14	Gerakan Penanganan Pandemi Covid – 19 Di Ruang Lingkup Kecamatan Mendo Barat	Kecamatan Mendo Barat	Kesehatan
15	E-SPT (Surat Perintah Tugas)	Dinas Kesehatan	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16	SKTM Prima	Dinas Sosial	Sosial
17	Siap Belinyu Bedepe (Sistem Informasi Administrasi Dan Pelayanan Kecamatan Belinyu Bersatu Demi Perubahan)	Kecamatan Belinyu	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
18	Strategi Akselarasi Pelayanan Kepegawaian Kabupaten Bangka Melalui Si Nasip-ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian
19	Perencanaan Anggaran Berbasis Website Guna Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Di Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka	Kecamatan Riau Silip	- Perencanaan - Keuangan
20	Si Punai	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan
21	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Dengan Data Spasial Di Kecamatan Merawang Tahun 2021	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Implementasi Inovasi Pelayanan Id Card Qr Code Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bangka	Dinas Lingkungan Hidup	Komunikasi Dan Informatika
23	Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat	Sekretariat Dewan	Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
24	Apel Emas (Agrowisata, Pelatihan Dan Edukasi	Desa Bukit Layang, Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Dan

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	URUSAN PEMERINTAHAN
	Masyarakat)	Bakam	Desa,Pariwisata
25	Sistem Informasi Desa Riau Berbasis Website	Desa Riau, Kecamatan Riau Silip	Komunikasi Dan Informatika
26	Sistem Informasi Desa Silip Berbasis Website	Desa Silip, Kecamatan Riau Silip	Komunikasi Dan Informatika
27	Sistem Informasi Desa Bintet Berbasis Website	Desa Bintet, Kecamatan Belinyu	Komunikasi Dan Informatika
28	Sistem Informasi Desa Gunung Muda Berbasis Website	Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu	Komunikasi Dan Informatika
29	Sistem Informasi Desa Gunung Pelawan Berbasis Website	Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu	Komunikasi Dan Informatika
30	Sistem Informasi Desa Merawang Riding Panjang Berbasis Website	Desa Merawang, Kecamatan Merawang	Komunikasi Dan Informatika
31	Publikasi Informasi Desa Bakam Berbasis Website	Desa Bakam, Kecamatan Bakam	Komunikasi Dan Informatika
32	Sistem Informasi Desa Bukit Layang Berbasis Website	Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam	Komunikasi Dan Informatika
33	Sistem Informasi Desa Dalil Berbasis Website	Desa Dalil, Kecamatan Bakam	Komunikasi Dan Informatika
34	Sistem Informasi Desa Kapuk Berbasis Website	Desa Kapuk, Kecamatan Mendo Barat	Komunikasi Dan Informatika
35	Sistem Informasi Desa Mabat Berbasis Website	Desa Mabet, Kecamatan Bakam	Komunikasi Dan Informatika
36	E-Trisula (Sistem Terintegrasi Penyusunan Tiga Laporan Administrasi Pemerintahan Umum)	Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
37	Sistem Informasi Desa Mangka Berbasis Website	Desa Mangka, Kecamatan Bakam	Komunikasi Dan Informatika
38	Sistem Informasi Desa Maras Senang Berbasis Website	Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam	Komunikasi Dan Informatika
39	Pengolahan Lidi Nipah Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Tinggi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
40	Pengolahan Sari Jeruk Kunci	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Satu Pintu, Koperasi dan UMKM	Pangan
41	Pengolahan Nanas Menjadi Aneka Pangan Lokal	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Satu Pintu, Koperasi dan UMKM	Pangan
42	Pengolahan Daun Idat Menjadi Teh	Dinas Penanaman Modal,	Pangan

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	URUSAN PEMERINTAHAN
		Perizinan Satu Pintu, Koperasi dan UMKM	
43	Bangka Innovation Hub	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN